

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK NAGARI CABANG UTAMA  
PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**DIANA PUTRI**

**NPM : 1810012111082**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No.Reg: 440/Pdt/02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 440/Pdt/02/II-2022

Nama : **Diana Putri**  
Nomor : **1810012111082**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Nagari  
Cabang Utama Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

Diana Putri<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [dianaputriadln@gmail.com](mailto:dianaputriadln@gmail.com)

## ABSTRAK

*Bad credit is the customer's inability to fulfill his obligations as a debtor, so that the debtor is late in paying loan installments. How is the settlement effort carried out by Bank Nagari as a credit lender when the debtor defaults in the credit agreement? What are the factors that cause bad credit at Bank Nagari? What are the obstacles in the settlement of bad loans between the Nagari Bank and the customer. The type of research used is Sociological Juridical. Data collection techniques were obtained through interviews. Data were analyzed qualitatively. Research conclusion: Banks contact customers first regarding arrears before taking further steps. A common factor for bad loans is the economic condition of the customer. The obstacle experienced by the bank is the bad behavior of debtor customers.*

**Keywords : Default, Settlement, Bad Credit**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah agar terciptanya pembangunan ekonomi yang baik adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan permodalan untuk meningkatkan usaha dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit oleh bank. Pemberian kredit ini dikhususkan kepada pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan dana dalam hal menumbuhkembangkan usaha yang dikelolanya. Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Perbankan disebutkan sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”<sup>1</sup>

Bank memiliki kriteria dalam pemberian penilaian dan penggolongan terhadap

kemampuan debitur, untuk pengembalian pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin kompleksnya kegiatan perbankan maka akan mengakibatkan munculnya *Non Performing Loan (NPL)*. Istilah NPL ini dalam Bank Konvensional adalah kredit macet. NPL adalah salah dari sejumlah faktor yang menunjukkan kesehatan suatu bank. Kredit yang termasuk dalam kriteria *Non Performing Loan (NPL)* adalah kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional didalam BAB II Pasal 4 menjelaskan bahwa NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung bank.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2014, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.153

1. Bagaimanakah usaha penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari sebagai pemberi pinjaman kredit ketika nasabah debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit ?
2. Apakah yang menyebabkan kredit macet di Bank Nagari Cabang Utama Padang ?
3. Apa hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet antara pihak Bank Nagari dengan nasabah?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana usaha penyelesaian kredit macet dari pihak Bank Nagari kepada nasabah debitur yang melakukan kredit macet.
2. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.
3. Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet antara pihak Bank Naagari dengan nasabah

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitiann

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (Socio legal Research) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.<sup>2</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Usaha Penyelesaian Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang Sebagai Pemberi Pinjaman Kredit

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari apabila terjadi kredit macet adalah dengan menghubungi nasabah terlebih dahulu terkait penunggakan. Apabila nasabah belum juga melakukan pembayaran angsuran kredit maka pihak Bank Nagari

akan melakukan kunjungan ke kediaman nasabah.

Usaha penyelesaian selanjutnya jika belum ada juga itikad baik yang dilakukan pihak nasabah dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran pinjaman tersebut, maka pihak Bank Nagari akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Jika sudah sampai pada surat peringatan ke-3 (tiga) namun nasabah debitur masih belum melakukan pembayaran tunggakan pinjaman maka pihak Bank Nagari dapat melakukan penyitaan terhadap barang jaminan yang diberikan nasabah saat perjanjian kredit dilakukan dan melakukan pelelangan barang jaminan tersebut, ini dinamakan dengan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari.<sup>3</sup>

### B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet di Bank Nagari Cabang Utama Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Herizul, S.H., C.L.A terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah hingga macet :

1. Faktor Internal Bank
  - a. Analisis bank yang kurang tepat.
  - b. Tidak efektifnya pihak bank dalam melakukan pengawasan atas biaya-biaya perusahaan.
  - c. Kurangnya pengetahuan pihak bank terhadap usaha debitur.
  - d. Kurang efektifnya pihak bank terhadap kebijakan tentang piutang
2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri sebagai pihak debitur, yaitu :

- a. Unsur Kesengajaan
  - 1) Pihak nasabah debitur dengan sengaja tidak membayar angsuran pinjaman.
  - 2) Penyalahgunaan dana pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.23

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Herizul Selaku Pimpinan Bagian Legalisasi dan ADM Kredit Bank Nagari Cabang Utama Padang pada tanggal 21 Januari 2022

#### b. Unsur Ketidaksengajaan

- 1) Pihak debitur mau melaksanakan kewajibannya namun diluar dari kemampuan debitur karena berkurangnya pendapatan nasabah sehingga tidak dapat membayar angsuran pinjaman.
- 2) Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerugian pada debitur.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang, faktor yang paling umum yang mengakibatkan kredit macet yaitu faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah debitur mengalami penurunan pendapatan usaha akibat dari wabah virus covid-19.

#### C. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Pihak Bank Nagari Dengan Nasabah

Setelah pihak Bank Nagari mengupayakan caranya dengan menghubungi nasabah, mengunjungi kediaman nasabah, dan memberikan Surat Peringatan (SP) 1,2, dan 3, hingga pihak bank melakukan penyitaan/pelelangan terhadap barang jaminan nasabah. Namun pihak bank terkadang mendapat perkataan yang tidak pantas yang dilontarkan oleh nasabah, bahkan beberapa nasabah debitur ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan terkait penyitaan barang jaminan yang disita. Ketika nasabah melakukan gugatan ke pengadilan tentu proses pelelangan yang dilakukan oleh pihak bank harus ditunda sementara waktu sampai proses gugatan yang diajukan oleh debitur selesai.

Dalam proses penyitaan barang jaminan tentu tidak mudah, misal barang jaminan yang diberikan itu adalah sebuah rumah dan pihak bank sudah mengeluarkan surat penyitaan atas rumah tersebut, beberapa nasabah ada yang mau langsung meninggalkan rumah tersebut, namun beberapa nasabah debitur ada yang enggan dan bersikukuh untuk tetap tinggal dirumah tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

1. Apabila terjadi kredit macet, maka pihak Bank Nagari akan menghubungi nasabah terlebih dahulu dan mengunjungi kediaman nasabah untuk mendiskusikan terkait tunggakan pinjaman. Apabila nasabah masih belum melakukan kewajibannya maka pihak bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1,2, dan 3. Namun jika belum ada juga terlihat itikad baik nasabah untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman, maka pihak bank akan melakukan pelelangan terhadap jaminan yang telah diberikan nasabah.
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang yaitu pihak nasabah debitur mengalami penurunan pendapatan usaha akibat dari wabah virus covid-19.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Bank Nagari yaitu perkataan-perkataan kasar serta perilaku buruk yang diberikan oleh pihak nasabah debitur, dan penolakan dari pihak nasabah debitur ketika barang jaminannya disita oleh bank.

### B. SARAN

Untuk pihak Bank Nagari sebagai debitur, pada bagian pengelolaan kredit harus lebih tegas dan lebih teliti dalam mengambil keputusan terhadap nasabah-nasabah yang layak atau tidak menerima dana pinjaman kredit tersebut. Serta pihak bank harus lebih mengawasi agar tidak adanya tindakan kolusi atau nepotisme didalam maupun diluar lingkup Bank Nagari, yang berusaha memudahkan proses pemberian kredit pada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.23
- Gatot Supramono, 2014, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.153

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia  
Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 /PBI/2012  
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013  
Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut  
Pengawasan Bank Umum Konvensional

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr.  
Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing  
penulis yang sudah memberikan waktu dan  
arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik  
juga kepada para berbagai pihak yang memberikan  
bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.